

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUQAYYADA OFF BALANCE SHEET PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP PANGKALAN BRANDAN MENURUT FIQIH MUAMALAH

Luthfia Ihkwani, Diyan Yusri, Khairani Sakdiah

Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat¹²³

Luthfiaikhwan04@gmail.com, DiyanYusri@gmail.com, Ranihidayat72@gmail.com

<p>Diterima: 10/10/2025</p> <p>Direvisi 13/10/2025</p> <p>Diterima: 27/10/2025</p> <p>Terbit: 31/10/2025</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstract - Prinsip operasional Islam yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat salah satunya yaitu prinsip <i>mudharabah muqayyadah</i>. <i>Mudharabah</i> sebagai sebuah kerjasama, namun pencatatan transaksinya dilakukan secara <i>Off Balance Sheet</i> karena bank tidak mencatat dalam neraca Bank, tetapi hanya di catat dalam rekening administratif saja. Disebut <i>mudharabah</i> karena skemanya bagi hasil, <i>muqayyadah</i> karena ada pembatasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan akad <i>mudharabah muqayyadah off balance sheet</i> pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan, untuk mengetahui resiko pembiayaan terhadap kegagalan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya dan tingkat kesehatan yang mendukung pelaksanaan akad <i>mudharabah muqayyadah off balance sheet</i> pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan, dan untuk mengetahui bagaimana akad <i>mudharabah muqayyadah off balance sheet</i> menurut <i>fiqh muamalah</i> pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (<i>field research</i>). Data penelitian ini diperoleh dari Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview, dan diperkaya dengan data kepustakaanya itu mempelajari, memahami buku-buku, jurnal, serta tulisan cendekiawan yang berkaitan dengan objek penelitian, sampel yang diambil sebanyak 4 orang yang terdiri dari 4 orang karyawan di bank. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaksanaan akad <i>mudharabah muqayyadah off balance sheet</i> pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan disebabkan karena kurangnya dana untuk membuka suatu usaha yang di inginkan. Dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan, pihak bank akan mempertimbangkan terlebih dahulu menyetujui atau tidak nasabah meminjam dana tersebut. Faktor yang menyebabkan nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya dikarenakan nasabah sedang dilanda musibah. Seperti: Sakit, pihak yang bersangkutan meninggal dunia, atau sedang masa operasi.</p> <p>Keywords : <i>Mudharabah, Balance Sheet, Islamic Bank.</i></p>
--	--

PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengendalikan pada bunga. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa- jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Salah satu bank di Indonesia yang menerapkan prinsip syariah yaitu Bank Syariah Indonesia.

Bank Syariah Indonesia merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akadnya (Ismail, 2011:32). Seperti yang diketahui Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang harus terbebas dari unsur riba. Sebagai lembaga keuangan masalah Bank yang paling utama adalah dana. Sebagai sebuah lembaga keuangan, Bank Syariah Indonesia juga melakukan kegiatan penghimpunan dana dan dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional Islam yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat salah satunya yaitu prinsip *mudharabah* (Nurul Huda dan Mohammad Heykal, 2010).

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum (Muhammad, 2016:106). Secara umum bentuk akad *mudharabah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. ketentuan prinsip *mudharabah muthlaqah* adalah *shahibul maal* tidak dapat memberikan batas-batasan terhadap dana yang diinvestasikan. Dengan demikian *mudharib* diberi kewenangan penuh untuk mengolah dana tanpa keterikatan waktu, tempat, bentuk usaha dan jenis pelayanan. Pada akad *mudharabah muqayyadah*, *shahibul maal* memberikan batas jenis usaha, waktu, atau tempat usaha (Mardani, 2012:197). Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik modal saat akad (Imam Mustofa, 2016:157-158).

Pada akad *Mudharabah Muqayyadah* bank merasa sulit untuk menerapkannya didasarkan *shahibul mal* tidak hanya satu orang dan setiap nasabah memiliki keinginan, syarat dan pendapatnya yang berbeda-beda, meskipun sudah ada Fatwa yang mengatur tentang pelaksanaan *Mudharabah Muqayyadah* pada bank syariah di Indonesia (Syarvina, 2021).

Pencatatan transaksinya di Bank Syariah Indonesia dilakukan secara *off Balance Sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*. Disebut *Mudharabah* karena skemanya bagi hasil, *Muqayyadah* karena ada pembatasan, yaitu hanya untuk pelaksana usaha tertentu, dan *off Balance Sheet* karena bank tidak mencatat dalam neraca bank, tetapi hanya di catat dalam rekening administratif saja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam hal ini dengan cara mendeskripsikan Implementasi Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan Menurut *Fiqh Muamalah*. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupa kata-kata atau bukan angka-angka walaupun ada angka-angka sifatnya sebagai penunjang. Sedangkan metode deskriptis analitis adalah penelitian yang menggambarkan data-data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh lapangan (Sudarwan Danim: 2012).

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian ini diperoleh dari Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview, dan diperkaya dengan data kepustakaanya itu mempelajari, memahami buku-buku, jurnal, serta tulisan cendekiawan yang berkaitan

dengan objek penelitian, sampel yang diambil sebanyak 4 orang yang terdiri dari 4 orang karyawan di bank.

HASIL DAN DISKUSI

Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* di Bank Syariah Indonesia

Kebutuhan yang banyak dan meningkatnya bahan pangan yang sangat tinggi menyebabkan timbulnya ide-ide kreatif yang dikeluarkan oleh seorang pemilik modal. untuk menanamkan modalnya kepihak Bank agar modal yang dititikan tersebut bisa berkembang sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan pemilik modal. Oleh karena itu para pengusaha membutuhkan modal untuk membuka usaha, sehingga pengusaha tersebut mengajukan pinjaman kepada Bank untuk menjalankan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia, maka diperoleh keterangan sebagai berikut :

Menurut ibu Junaini, Akad *mudharabah muqayyadah* ini suatu pembiayaan yang membiayai dana untuk kita yang ingin membuka usaha namun tidak mempunyai modal, sehingga dengan keterbatasan modal tersebut ibu junaini ini mengajukan peminjaman untuk membuka usahanya. Dengan adanya syarat-syarat yang telah dilengkapi, melakukan survei dari pihak Bank sehingga pihak Bank bisa mempertimbangkan kita bisa atau tidak mendapatkandana pembiayaan tersebut.

Menurut bapak Suranto, akad ini merupakan peminjaman dana untuk membuka usaha tetapi usahanya di batasi oleh pemilik modal dengan batasan jenis usaha, lokasi usaha, dan lain-lain. Sehingga kita hanya bisa menjalankan usaha tersebut. Jika tidak dapat membayar angsuran, maka pihak bank bertindak sebagaimana kesepakatan bersama dan mempertimbangkan apa konsekuensi yang akan saya terima.

Menurut ibu Aisyah Amini, Akad ini adalah akad pembiayaan untuk mendapatkan modal usaha dan menjalankan usaha yang telah di batasi oleh pemilik modal. Untuk mendapatkan dana tersebut, kita mengajukan pembiayaan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Bank. Yang menyebabkan saya ingin meminjam dana ini yaitu dengan keinginan sayamembuka usaha namun terbatasnya modal.

Menurut bapak Suparman, Akad ini merupakan perjanjian untuk menjalankan usaha yang telah disediakan dan keuntungan di bagi dua. Untuk meminjam dana ini kia harus menyerahkan syarat-syarat yang telah di berikan oleh Bank. Jika nanti tidak bisa membayar dari pihak bank akan bertindak berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui kedua pihak.

Menurut ibu Lina Dewi, pembiayaan ini untuk orang yang ingin menjalankan usaha yang sudah direncanakan oleh pemilik modal dari awal modal itu di titipkan di Bank. Menurut pak Wandu, pembiayaan ini untuk orang yang ingin membuka usaha namun bingung untuk masalah dana. Untuk keuntungannya di bagi tergantung dengan hasil usaha yang benar-benar terjadi.

Menurut ibu Puspita, akad ini merupakan pembiayaan untuk membuka suatu usaha, namun pemilik modal membatasi syarat kepada peminjam dalam tempat, jenis usaha yang akan dijalani, dan waktu tertentu. Menurut bapak Sucipto, ini adalah akad untuk kita yang ingin membuka usaha namun kita tidak ada dana, sehingga dengan keinginan kita tersebutlah akhirnya kita mengajukan pembiayaan dengan tujuan menjalankan usaha yang telah disediakan oleh pemilik modal.

Menurut bapak Wagiono, dimana akad ini merupakan akad kerjasama anatara pemilik modal dan pengelola dana, dimana pemilik modal sudah menyediakan modal dan jenis apa yang akan dijual, waktunya kapan, dan lokasinya dimana. Hasil usahanya dibagi dua sesuai kesepakatan bersama.

Menurut ibu Desma, akad ini merupakan kerjasama, dimana ada orang yang ingin membuka usaha namun dia tidak cukup dalam hal pendanaan dan bingung ingin membuka usaha apa. Hasil dari usahanya nanti dibagi dua kepada pemilik modal.

Menurut Adi Nugroho, Akad ini adalah suatu kontrak yang sesuai pada prinsip bagi hasil dengan cara salah satu orang memberikan modalnya kepada yang melakukan bisnis dan satu pihak membagikan keuntungan atau kerugian sesuai isi perjanjian bersama.

Menurut Riski Setiawan, Akad *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* yaitu kontrak antara 2 orang dimana satu orang sebagai pemilik dana yang memberikan batasan pengelola mengenai dana, lokasi, cara, dan sektor usahanya. Sehingga pemilik dana mempercayakan seluruhnya kepada pihak pelaksana usaha dengan imbalan dari sebagian keuntungannya dan pihak Bank hanya menjadi pihak yang mempertemukan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Bagi hasil diantara keduanya berasal dari proyek khusus.

Menurut Syaiful Anwar, Akad ini merupakan suatu kemitraan yang berlandaskan bagi hasil dimana seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan keduanya membagi keuntungan dan menanggung kerugian yang sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati. Pelaksanaan denda pembiayaan ini terjadi ketika si nasabah menunda-nunda pembayaran dan dapat disebut dengan wanprestasi. Denda ini juga dikenakan sama rata dengan keseluruhan nasabah pembiayaan.

Bapak Wandu salah satu nasabah yang meminjam dana di Bank KCP Pangkalan Brandan untuk modal usaha warung makan yang menjual gorengan, pecel, dan nasi uduk di jalan prapatan kebon empat. Dengan peminjaman modal sebesar Rp1.500.000 dalam jangka waktu pengembalian 6 bulan dengan Jaminan BPKB dan sertifikat rumah. Pak wandu memulai usahanya setelah pencairan dana peminjaman tersebut dan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama (tidak disebutkan berapa nominalnya).

Pelaksana pemberian pembiayaan bukanlah kegiatan yang jalan pintas. Namun dilakukan dengan cara sistematis dan berhari-hari. Oleh karena itu, pelaksanaan pembiayaan ini melewati proses yang panjang. Adapun proses dalam pemberian pembiayaan meliputi:

1. Surat Permohonan Pembiayaan, dimana surat permohonan ini harus diisi nasabah untuk melengkapi data-data nasabah. Dalam mengisi formulir ini juga harus dilengkapi dengan pas photo, photo copy KTP, photo copy kartu keluarga, photo copy BPKB dan faktur kendaraan (jika jaminan kendaraan bermotor), dan dokumen lain yang bisa mendukung permohonan pembiayaan ini.
2. Proses evaluasi, yaitu dimana penilaian suatu permohonan bank tetap berpegang pada kehati-kehatian serta aspek lainnya. Sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil analisis yang cermat dan akurat. Proses penilaian dimaksud, meliputi:
 - a. Didasarkan pada surat permohonan yang lengkap. Dengan kata lain, permohonan yang tidak di dukung data dan dokumen yang lengkap tidak dapat diproses. Biasanya cepat atau lambatnya pemrosesan suatu permohonan pembiayaan, terutama ditentukan pada tahap ini.
 - b. Proses penilaian, Proses ini dilakukan melalui kantor pusat atau kanwil. bila dari kantor pusat ini di tolak, maka keputusan kantor pusat tersebut diteruskan ke pemohon yang bersangkutan. Namun jika pembiayaan ini dipenuhi, maka proses ini diteruskan ke pemohon untuk penanda tangan akad, pengamanan pembiayaan, realisasi, pemantauan, dan pelunasan/perpanjang. Proses penilaian ini pun bisa dilakukan melalui

kantor cabang. Jika ditolak, keputusan ini diteruskan ke nasabah pemohon. Namun jika di terima oleh unit penilaian, maka keputusan ini dibuatkan surat persetujuan yang memuat persyaratan, lalu penanda tangan akad pembiayaan, pengamanan pembiayaan, realisasi pembiayaan, pemantauan, dan pelunasan/perpanjang/ tambahan plafon/lainnya.

3. Format memo/nota penilaian, Format ini meliputi informasi umum mengenai perusahaan, status hukum, dan pemegang saham. Pada , akad *mudharabah muqayyadah off balancesheet* berupa akad tertulis.

Dari penilaian tersebut pihak mengetahui kondisi sebenarnya dari pemohon pembiayaan, sehingga proses penggunaan dan pengembalian dapat dipertanggung jawabkan. Pada tahap ini pencairan bisa atau tidak untuk meminjam pembiayaan tersebut. Dan yang menjadi bahan pertimbangan pihak Bank menyetujui pembiayaan yaitu dengan menilai sifat atau karakter seseorang, kemampuan nasabah dalam membayar kredit, pekerjaan yang dimiliki nasabah, kondisi ekonomi nasabah, dan jaminan yang diberikan.

Resiko Pembiayaan Dan Tingkat Kesehatan di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan

Menurut Riski Setiawan, Cidera janji dalam pembayaran yang mengakibatkan tunggakan atau ada potensi kerugian di usaha nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko pada Bank. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya resiko pembiayaan yaitu dari faktor *Internal* (berasal dari pihak Bank) seperti, kurang baiknya atas pemahaman atau bisnis nasabah, kurang dilakukannya evaluasi keuangan nasabah, dan kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan kegiatan usaha pencegahan dan penanganan penyalahgunaan kredit). Selain faktor internal, juga dipengaruhi oleh faktor eksternalnya yaitu, karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha dan ketidakmampuan menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis.

Menurut Teller Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan menjelaskan mengenai bagaimana cara untuk mengatasi dan mengantisipasi resiko tersebut, yaitu dengan adanya sistem survei pada saat calon nasabah ingin mengajukan pembiayaan, kemudian adanya anggunan/jaminan nasabah yang pada saat akad pencairan (setelah di ACC), jaminan yang asli dititipkan di Bank. Sehingga ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya, maka dengan cara musyawarah antara nasabah dan juga pengurus pembiayaan untuk menentukan jalan keluarnya. Faktor yang menyebabkan nasabah tidak bisa melunasi pembiayaannya karena nasabah sedang dilanda musibah, seperti: sakit, pihak yang bersangkutan meninggal dunia, dan sedang masa pengobatan atau operasi. *Mudharabah* merupakan salah satu investasi pembiayaan yang memiliki resiko cukup tinggi, diantaranya: *side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, penyembunyian oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bagi hasil/margin/pendapatan sewa dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang di biayainya. Resiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Resiko pembiayaan atau yang disebut dengan *non performing finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap

perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan suatu keadaan bank yang tidak sehat. Penilaian kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu: pemilik, pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawasan perbankan menetapkan tata cara penilaian kinerja bank umum syariah. Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan mengadakan penilaian atas faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan Bank yang disebabkan karena aktifnya para nasabah dan bertambahnya nasabah baru dan hal inilah yang membuat tingkat kesehatan suatu bank. Penilaian terhadap profil resiko dilakukan terhadap berbagai macam jenis resiko termasuk resiko operasional, risiko reputasi, dan resiko kepatuhan. Sehingga penyaluran pembiayaan *mudharabah muqayyadah off balance sheet* berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank.

Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* Menurut Fiqh Muamalah

Menurut Fiqh Muamalah *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* merupakan konsep penyaluran langsung dana mudharabah kepada para pelaksana usahanya, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Pada Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* Bank syariah bertindak sebagai arranger dan mendapat fee sebagai arranger, Pencatatan transaksi di Bank Syariah secara *Off Balance Sheet*, Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan nasabah pembiayaan.

Dari penjelasan tersebut artinya Akad *Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet* di perbolehkan dalam Islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak di antara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduksi uangnya, sementara banyak pula para pakar dibidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar saling menolong dalam pengelolaan modal itu, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu (Harrieti, 2017).

Ulama *Hanafiyah* dan *Imam Ahmad* membolehkan memberikan batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama *Syafi'iyah* dan *Malikiyah* melarangnya. *Ulama Hanafiyah* dan *Ahmad* pun membolehkan akad apabila diikatkan dengan masa yang akan datang, seperti, “*usahakan modal ini dimulai bulan depan*”. Sedangkan ulama *Syafi'iah* dan *Malikiyah* melarangnya. Alasan yang dikemukakan para ulama fiqh tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 198, yaitu

Artinya: “*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat*”.

Dari surat Al-Baqarah ayat 198 dapat kita ketahui bahwa untuk mencari karunia Allah dapat dilakukan secara mudharabah dan hukumnya boleh dan sah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tidak merugikan salahsatu pihak, dalam arti salah seorang diantaranya yang berakad tidak akanberbuat curang untuk memperoleh nisbah yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Untuk menjamin kemaslahatan antara kedua belah pihak yang berakad tentunya harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang disepakati. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan antara pihak yang melakukan akad dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban terpenuhinya ijab dan qabul, maka akad *Mudharabah Muqayyadah* ini telah sah.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, “Implementasi Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* menurut *Fiqh Muamalah* Pada Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan”. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan dengan tujuan mendapatkan pinjaman dana usaha dengan mengajukan surat permohonan peminjaman dana dengan melengkapi syarat-syarat yang telah diberikan oleh Bank, kemudian pihak Bank menilai sifat atau karakter seorang nasabah, kemampuan nasabah dalam membayar kredit, pekerjaan yang dimiliki nasabah, kondisi ekonomi nasabah, dan jaminan yang diberikan. Sehingga pihak Bank akan mempertimbangkan terlebih dahulu menyetujui atau tidak nasabah meminjam dana tersebut.
2. Resiko pembiayaan disebabkan oleh kegagalan nasabah atau pihak lain dalam mengembalikan kewajibannya. Dengan beberapa faktor, yaitu: karena nasabah sedang sakit, pihak yang bersangkutan meninggal dunia, atau nasabah sedang masa operasi. Yang mempengaruhi Tingkat kesehatan suatu Bank dikarenakan nasabah-nasabah yang aktif dan bertambahnya nasabah baru.
3. Akad *mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* Menurut *Fiqh Muamalah* hukumnya boleh dan sah, karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan tidak merugikan salah satu pihak

SARAN

Berdasarkan analisis data di lapangan dan telah disimpulkan bahwa Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* di Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan menurut *Fiqh Muamalah* di bolehkan atau sah. Maka peneliti mempunyai beberapa saran, antara lain:

1. Untuk melaksanakan proses kerjasama ini si pengelola dana berhati-hati menjalankan usahanya supaya tidak menimbulkan kerugian terhadap usahanya dan bisa membaca keadaan sekitar usahanya.
2. Dalam pelaksanaan akad ini setidaknya Bank Syariah Indonesia KCP Pangkalan Brandan lebih berhati-hati dalam pembiayaan guna memikirkan resiko pada nasabah yang nantinya tidak bisa membayar angsuran dan sering memantau tingkat kesehatan pada bank.

REFERENSI

- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah, Ed-1, Cet-4*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmawi, Herman. (2011). *Manajemen Perbankan, Cet-2*. Jakarta: Bumi Aksa.
- Fordebi Adesy. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam, Ed-1, Cet-1*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ghofur, Ruslan Abdul. (2015). Konstruksi Akad. *Jurnal Al-Adalah Hukum Islam*, 6(3).
- Haroen, Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah, Cet-2*. Jakarta: Gaya media Pratama.
- Harrieti, N. (2017). Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet* pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Positum*, 1(2), 244.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah, Ed-1*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Janwari, Yadi. (2015). *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, Cet-2. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, Ed-1. Jakarta: PrenadaMediaGroup.
- _____. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed-1, Cet-1. Jakarta: Rajawalipers.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Arfan Harahap, S. S. (2022). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah. *Reslaj; Religion Education Social Laa Riba Journal*, 4(1), 98–117.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Stim Ykpn.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Ed-1, cet-1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muthaher, Osmad. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*, Ed-1, Cet-1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rosid, M. (2021). Penerapan Perjanjian Akad Mudharabah Muqayyadah Dalam Skema Pembiayaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih). *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 55–73.
- Rozalinda. (2017). *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet-2. Jakarta: PT RajaGrafindopersada.
- Rustam, Bambang Rianto. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin. (2016). *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Ed-1, Cet-1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarvina, W. (2021). Penerapan Akad Mudharabah Muqoyyadah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 22–40.
- Umam, Khotibul. (2016). *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Ed-1, Cet-1. Jakarta : Rajawali Pers.